

Politik Hukum Penambahan Dana Desa

Muhammad Firdaus Rosyadi, Yunas Derta Luluardi
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
firdaussosyadi28@gmail.com

ABSTRACT

This study examines how the legal politics of additional village funds in the second amendment to village law number 3 of 2024. The focus of this research is to discuss the legal politics of the addition of village funds, its mechanism and the legal consequences arising from the addition of village funds. The purpose of this study is to determine the legal politics of village laws and the legal consequences of the addition of village funds. This research uses doctrinal (normative) methods or literature studies, legislation, legal products and several doctrines derived from the development of legal science, this research combines various theories, ideas, and legal principles. The results of this study indicate that there are additional funds taken from regional transfer funds (on top) in stages sourced from the APBN. In article 72 paragraph 4 explains "At least 10%" and paragraph 2 "streamline village-based programs in an equitable manner and can be increased according to the ability of the state" in other words there is an addition but not all villages get it, only underdeveloped villages and fixed income payments paid through village accounts. In law enforcement, the village has been supervised by the Village Council (BPD), the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), the local government and the village community. The legal consequences arising from the addition of village funds are such as: increased financial resources, better financial management, stricter legal responsibility, massive village development, increased village autonomy and increased village community participation.

Keywords: *Legal Politics; Village Funds; Legal Effect*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana politik hukum penambahan dana desa dalam perubahan kedua Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024. Fokus penelitian ini adalah membahas politik hukum penambahan dana desa, mekanismenya serta akibat hukum yang di timbulkan dari penambahan dana desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui politik hukum undang-undang desa dan akibat hukum dari penambahan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal (normatif) atau studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, produk hukum serta beberapa doktrin yang berasal dari pengembangan ilmu hukum, penelitian ini menggabungkan berbagai teori, gagasan, dan prinsip hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan ada penambahan dana yang di ambil dari dana transfer daerah (on top) secara bertahap yang bersumber dari APBN. Dalam Pasal 72 Ayat (4) menjelaskan "Paling sedikit 10%" dan Ayat (2) "mengefektifkan program yang berbasis desa secara berkeadilan dan dapat ditingkatkan sesuai kemampuan negara" dengan arti lain ada penambahan namun tidak semua desa mendapatkannya, hanya desa yang tertinggal dan pembayarab penghasilan tetap yang di bayarkan melalui rekening desa. Dalam penegakan hukumnya desa sudah di awasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pemerintah daerah dan masyarakat desa. Akibat hukum yang ditimbulkan dari



penambahan dana desa yaitu seperti: peningkatan sumber daya keuangan, pengelolaan keuangan yang lebih baik, tanggung jawab hukum yang lebih ketat, masifnya pembangunan desa, peningkatan otonomi desa serta peningkatan partisipasi masyarakat desa.

Kata Kunci: *Politik Hukum; Dana Desa; Akibat Hukum*

Pendahuluan

Desa merupakan pemerintahan terbawah di negara Indonesia untuk menjalankan pemerintahan perlu adanya dana (Kadir & Moonti, 2018). Dana desa diambilkan dari APBN maupun APBD dengan efisiensi dana yang dialokasikan agar pembangunan pada sektor desa bisa cepat tercapai. Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menerangkan bahwa pembangunan desa mempunyai tujuan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat desa serta meningkatkan kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan dengan cara pemenuhan kebutuhan pokok, penggalan potensi ekonomi desa, peningkatan prasarana desa dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Diniyanto, 2016, 2019b, 2022a, 2023a; Muhtada, Diniyanto, et al., 2018; Muhtada, Sastroatmodjo, et al., 2018; Pratama et al., 2023). Capaian pasal di atas tercermin dari parameter indeks pembangunan manusia (IPM) yang melonjak dan angka kemiskinan yang menurun. Ini berarti peningkatan besaran dana desa memberikan dampak positif dan mempercepat pembangunan nasional yang berawal dari desa.

Transfer ke daerah (TKD) salah satunya meliputi dana desa yaitu alokasi yang diperuntukan ke desa dengan maksud membantu administrasi pendanaan, pelaksanaan, pertumbuhan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Alokasi dana desa dibagi menjadi 4 (empat) kelompok; yaitu: 1) alokasi dasar, merupakan alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap desa, 2) alokasi afirmasi, merupakan alokasi yang dibagi sesuai porsi dengan kategori desa sangat tertinggal dan tertinggal serta melihat dari jumlah penduduk kurang mampu yang ada di dalamnya, 3) alokasi kinerja, merupakan alokasi yang dibagi kepada desa yang baik kinerjanya, dan 4) formula alokasi yang dihitung dengan melihat berbagai sektor yang ada di dalam desa (Menteri Keuangan, 2023).

Pemerintah dengan DPR dalam rangka memperkuat pembangunan desa telah menetapkan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024, menegaskan Pasal 72 Ayat (4) bahwa dana desa dialokasikan minimal 10% dari dana transfer ke daerah dalam APBN setelah dikurangi dana bagi hasil, sehingga bersifat wajib dan minimal. Penambahan dana desa ini diharapkan menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan

infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik di desa secara berkelanjutan (Pratama, 2021). Selaras dengan hal ini, Indonesia turut menyukseskan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG) 2030. Maksud dari pembangunan berkelanjutan tergambarkan di dalam sebuah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan penurunan jumlah desa tertinggal di Indonesia menjadi lima ribu desa dan pemerataan pembangunan ke pelosok desa yang harapannya jumlah desa maju bisa meningkat (Iftitah & Wibowo, 2022).

Penambahan dana desa menjadi fenomena yang baik, terutama untuk pemerataan pembangunan di wilayah paling kecil yaitu desa. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), pada tahun 2019 angka desa yang tertinggal mencapai 5.061 desa yang kurang tersentuh pembangunan. Sedangkan jumlah kasus korupsi di tingkat desa pada tahun 2021 mencapai 154 kasus yang terkuak. Pengelompokan alokasi dana menjadi 4 (empat) dialokasikan secara bertahap, baik sebelum tahun anggaran atau saat tahun anggaran berjalan. Dari pengeluaran dana secara bertahap ini, membuat celah bagi oknum untuk melakukan penggelapan yang menimbulkan pemerintahan desa mengalami stagnan. Pemerintah perlu menyiapkan sistem pengawasan dana desa yang mengalami penambahan, agar cita-cita untuk pemerataan pembangunan bisa terwujud dengan baik.

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan doktrinal (normatif) atau studi kepustakaan. Metode sebagian besar penelitian ini menggunakan pustaka dan/atau peraturan perundang-undangan serta menggunakan buku dan jurnal (Armia, 2022). Beberapa produk hukum dan undang-undang yang mengatur tentang desa serta doktrin yang berasal dari pengembangan ilmu hukum. Peneliti akan menggabungkan berbagai teori, gagasan, dan prinsip hukum yang berkenaan tentang penambahan dana desa. Selama proses penyusunan penelitian ini, data atau informasi yang menarik atau relevan dikumpulkan untuk diinvestigasi sehubungan dengan politik hukum penambahan dana desa dalam undang-undang desa. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan *history* dengan bahan hukum primer undang-undang desa dan peraturan pendukung lainnya (Diniyanto, 2022b, 2024; Diniyanto et al., 2021; Fauzan et al., 2022; Fuadi & Diniyanto, 2022; Khasna & Diniyanto, 2021; Marzuki, 2011; Muhtada & Diniyanto, 2021; Mukarromah & Diniyanto, 2023; Ramadani & Diniyanto, 2023; Said & Diniyanto, 2021; Ulum & Diniyanto, 2024).

Pembahasan

1. Sejarah Undang-Undang Desa

Sejalan dengan paradigma hukum progresif yang digagas oleh Prof Satjipto Rahardjo bahwa *“Hukum bersifat dinamis, dimana perkembangan zaman dapat merubah hukum, membuat hukum harus selalu ada pembaruan agar tetap sesuai dengan zaman dan efisien”* (Faisal et al., 2023). Pada zaman kolonial masyarakat adat sebagai suatu kesatuan pemerintahan sudah diatur yang dikenal dengan *“rechtsgemeenschap”*. Pengaturan desa pada masa kolonial menurut catatan Kartodikoesoemo adalah *“Staatsblad”* Nomor 13 Tahun 1819 yang menjamin berlangsungnya hak penduduk desa menganti dan memilih kepala desanya. Setelah itu diperbarui pada tahun 1878 melalui *Staatblad* Nomor 47 yang kemudian diperbaharui kembali pada tahun 1907 dengan Nomor 212. Pada tahun 1906 pemerintahan kolonial mengatur pemerintahan desa melalui *Inlandsche Gemeente Ordoantie* (IGO) Nomor 83 yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan *Inlandsche Gemeente Ordonantie Beitengewesten* (IGOB) Nomor 490 yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura. IGO dan IGOB tidak mengatur pemerintahan desa secara seragam dan tidak mendorong masyarakat untuk berkembang secara lebih dinamis, jatuhnya belanda pada tahun 1942 yang kemudian diduduki Jepang IGO dan IGOB tetap diberlakukan (Zainal, 2015).

Masa Orde Lama pengaturan desa sudah mulai di tuangkan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja. Kedua undang-undang tersebut sudah mulai dicanangkan bersamaan dengan penataan wilayah daerah. Namun sebelum peraturan ini diberlakukan terjadi pergantian masa orde baru. Masa ini pengaturan tentang desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa (Pratama, 2024b). Undang-undang ini mengatur tentang stuktur desa, organisasi, tugas, wewenang dan tata cara pelaksanaan pada tingkat desa. Undang-Undang ini menjadikan seluruh desa di Indonesia menjadi seperti stuktur desa di Jawa. Akibatnya eksistensi masyarakat hukum adat di luar Jawa mengalami reduksi yang luar biasa.

Pengaturan desa lebih fokus dan spesifik pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja, ada kesamaan dengan pengaturan IGO dan IGOB dalam hal melihat desa sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum (*volkgemeenschappen*) memiliki hak adat istiadat dan asal-usul, dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1965 *“Desa atau desa praja merupakan kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri.”* Namun dikarenakan meletusnya peristiwa 30 S/PKI menimbulkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tidak bisa dilaksanakan dengan melalui TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak menyelenggarakan rumah tangganya dalam pengertian ini bukan hak otonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 administrasi desa dipisahkan dari hak adat istiadat dan hak asal usul (Umam & Pratama, 2023). Desa harus mengikuti pola baku dan seragam sedangkan otonomi haknya untuk mengatur diri sendiri ditiadakan, desa hanya sekedar satuan administratif dalam tatanan pemerintah. Pengertian ini sudah jelas bahwa secara struktural dengan ditempatkannya desa sebagai organisasi pemerintahan langsung di bawah camat menunjukkan bahwa hubungan antara desa dengan supra desa bersifat hierarki sampai ke tingkat atas. Ini dikarenakan posisi dari camat sebagai kepala wilayah yang menjalankan asas dekonsentrasi atau unsur pemerintahan pusat yang ada di daerah, karena pola hubungan yang hierarkis ini maka semua pengaturan yang mengatur mengenai desa dibuat oleh pemerintah pusat dan diberlakukan secara nasional.

Pasca reformasi tidak ada peraturan yang sejajar untuk mengatur secara komprehensif mengenai pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 lahir adanya pengakuan keunikan dan keragaman desa sebagai pemerintahan otonom, hal ini bersumber dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ada kata *“istimewa”*, pernyataan ini bertolak belakang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menyatakan *“desa sebagai unit pemerintahan yang terendah bahkan dianggap di bawah tingkat kecamatan”*. Berlandaskan pada semangat pengakuan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjelaskan bahwa desa atau dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten”.

Definisi tersebut merupakan terobosan yang luar biasa apabila dibandingkan dengan definisi Desa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kedudukan kepada desa tidak lagi sebagai bentuk pemerintahan terendah di bawah kecamatan, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, sesuai dengan hak asal-usulnya. Dampak dari hal tersebut desa memiliki kewenangan untuk membuat aturan desa sendiri dan mengelola kekayaan yang dimiliki oleh desa, sejauh belum diatur oleh pemerintah kabupaten (Pratama et al., 2025).

Eksistensi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak berjalan lama, tahun 2004 undang-undang tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memiliki kelemahan dalam pengaturan desa (Pratama & Sekar, 2024). Menurut Sutoro Eko muatan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 cenderung menjauh dari semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang bersifat *devolutif-liberal*, dan sebaliknya, dianggap seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang bersifat *sentralistik-otokratis-korporatis*, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak memiliki semangat memperkuat desentralisasi dan demokrasi lokal, namun cenderung melakukan desentralisasi, neo korporatisme dan re birokratisasi terhadap daerah maupun desa (Aji et al., 2022).

Tahun 2014 lahir beberapa undang-undang yang substansinya tentang otonomi daerah, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Ayat (1) Pasal 1 Tahun 2014 Nomor 6 bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Kedudukan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dinyatakan pada Pasal 371 Ayat (1) yang berbunyi dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa. Kata “*dibentuk*” pada kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan desa dibentuk oleh pemerintah di atasnya kabupaten/kota sehingga pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 desa ditetapkan sebagai sebuah entitas administrasi terendah yang kelangsungannya bergantung pada kehendak politik pemerintahan di atasnya. Hal tersebut menjadikan desa sangat bergantung pada pemerintahan di atasnya serta memungkinkan adanya sebuah intervensi dari pemerintahan yang lebih tinggi.

Pasal 229 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memungkinkan desa beralih status menjadi kelurahan, meskipun keduanya mempunyai arti desentralisasi yang berbeda, desa mencerminkan desentralisasi teritorial, sedangkan kelurahan mencerminkan desentralisasi administrasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan daerah lebih mendukung pelaksanaan sentralisasi atau dekonsentrasi daripada mempertahankan sistem pemerintahan desa (Pratama & Aziz, 2024). Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa melalui peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa. Guna meningkatkan pendapatan, desa bisa mendirikan sebuah badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desanya, dengan melalui pengaturan keputusan bersama serta laporan ke kepala daerah.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 membagi desa menjadi dua jenis yaitu “*desa*” dan “*desa adat*”, pembagian ini dinyatakan pada Pasal 1 Ayat (1) berbunyi;

“Desa adalah desa dan desa adat adalah kesatuan masyarakat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia”

Keuangan desa mempunyai berbagai sumber-sumber pendanaan sebagai berikut;

1. Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain- lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi APBN
3. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota

4. Alokasi dana desa yang sebagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota
5. Bantuan keuangan dari anggaran dan belanja daerah (APBD) provinsi dan apbd kabupaten atau kota
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
7. Lain lain pendapatan desa yang sah.

Desa diberikan ruang yang lebih banyak oleh undang-undang untuk mendapatkan sumber pendapatan yang pasti. Hal tersebut ditujukan melalui pengaturan alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan kabupaten/kota dan alokasi dari dana APBN. Undang-undang ini menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam otonomi desa terkait sumber pendanaan. Sejarah dana desa diberlakukan mulai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang ini merupakan landasan bagi pengelolaan dana desa yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, pemberdayaan, dan pembangunan di desa-desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ditransfer langsung ke rekening desa sebelum desa mengalami berbagai masalah seperti rendahnya kualitas pelayanan publik, tingginya angka kemiskinan, lemahnya ekonomi lokal dan besarnya ketimpangan pembangunan antar desa ini yang melahirkan Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 6 Tentang Desa.

Tabel 1. Periode Undang-Undang tentang Desa

No	Periode	Regulasi Utama	Karakteristik Utama
1	Kolonial	IGO & IGOB	Pengakuan adat/asal-usul tetapi dalam kerangka kontrol kolonial.
2	Orde Lama	UU No. 22/1948, UU No. 19/1965 (Desapraja)	Penyesuaian dengan sistem pemerintahan RI, tetapi masih belum stabil.
3	Orde Baru	UU No. 5 Tahun 1979	Sentralistik dan penyeragaman bentuk Pemerintahan Desa di seluruh Indonesia.
4	Reformasi	UU No. 22/1999, UU No. 32/2004	Mengembalikan otonomi dan pengakuan hak asal-usul desa.
5	Saat Ini	UU No. 6 Tahun 2014 (diubah terakhir dengan UU No. 3/2024)	Otonomi desa yang kuat, pengakuan Desa Adat, dan Dana Desa.

Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah Perubahan pentingnya berkaitan dengan masa jabatan kepala desa, yang kini diubah menjadi delapan tahun dengan batas maksimal dua periode (sebelumnya enam tahun, tiga periode).

2. Politik Hukum Penambahan Dana Desa dan Undang-Undang Desa

Mahfud MD menjelaskan bahwa “Politik hukum merupakan pilihan terkait hukum-hukum yang akan diterapkan atau dihapus, serta keputusan mengenai hukum-hukum yang tidak akan diberlakukan, semua ini bertujuan untuk mencapai visi negara yang tercantum pada UUD 1945. Ada 3 indikator dalam menentukan politik hukum *pertama*, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara; *kedua*, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, (poleksosbud) atas lahirnya produk hukum; *ketiga*, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan (Carnawi et al., 2022; Diniyanto, 2019a, 2020, 2021b, 2021a, 2021c, 2023b; Mahfud MD, 2009; Muhtada & Diniyanto, 2021). Dengan kata lain cakupan politik hukum terdiri beberapa aspek, yaitu *Pertama*, cetak biru mengenai cita hukum (*rechtsidee*) yang diharapkan dari pembentukan hukum. *Kedua*, dinamika politik, ekonomi, sosial dan budaya yang melatarbelakangi proses pembentukan hukum. *Ketiga*, sarana yang digunakan dalam menjamin agar aturan hukum yang dibentuk dapat terlaksana. Politik hukum sesungguhnya tidak hanya dimaknai sebagai kebijakan hukum, pembentukan hukum dan penegakan hukum secara terpisah (Inayati & Pratama, 2025). Tetapi politik hukum merupakan sebuah aktivitas susah untuk dipisahkan satu sama lain (Hamzah, 2019). Dari ketiga indikator politik hukum, pemaparan lebih lengkap politik hukum dalam Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 72 yang membahas tentang dana desa;

a. Latar belakang

Studi cakupan politik hukum itu sendiri adalah politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksosbud) dari terbentuknya sebuah hukum (Mahfud MD, 2009). Menelisik lebih jauh lagi undang-undang tentang desa lahir pada 11 tahun lalu di tahun 2014 yang dirubah pada tahun 2024 perlunya ada perubahan dikarenakan perubahan undang-undang bukan suatu hal yang tabu, hal ini sesuai dengan sebuah adegium yang berbunyi *het recht binkt achter de feiten aan* yang berarti bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Dari pernyataan adegium tersebut mempunyai arti bahwa pada hakikatnya sudah seharusnya hukum selalu mengikuti perkembangan zaman dan bukan justru sebaliknya. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan hukum terbentuk dalam *moment opname* yakni momentum realistik yang terang saat itu, sehingga tidak heran jika diperlukan adanya perubahan-perubahan terkait kebijakan pemerintahan di desa.

Perubahan terhadap undang-undang desa diperlukan untuk membuat kebaruan pengaturan terutama sebagai wujud tindak lanjut akan aspirasi yang berkembang untuk pengaturan pemerintahan di desa hal ini didasarkan pada Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan Indonesia sebagai negara hukum (Pratama & Yusron, 2024). Sebagai *rechtsstaat*, Indonesia selalu mendasarkan hukum sebagai pijakan bukan sebaliknya yakni kekuasaan semata (*machtstaat*). Bahkan, karena Indonesia menganut sistem hukum civil law yang menekankan pada penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis dalam sistematika hukumnya, maka tak heran jika Indonesia dapat disebut juga sebagai negara hukum perundang-undangan (Simamora, 2014). Latar belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dikarenakan aspirasi dari para kepala desa melalui asosiasi APDESI dengan tuntutan awal masa jabatan kepala desa diperpanjang (DPR RI, 2023).

Desakan kolektif yang dilakukan oleh APDESI membuahkan beberapa perubahan seperti: pertama, perubahan masa jabatan kepala desa, kedua, penambahan dan penguatan dana desa, ketiga, penguatan kewenangan badan permusyawaratan desa, keempat, penegasan tugas dan fungsi BUMDes, kelima, kewajiban transparansi dan pelaporan, keenam, penambahan ketentuan mengenai sanksi dan pengawasan, ketujuh, digital pemerintahan desa. Desakan kolektif kepala desa terhadap penambahan dana desa merupakan sebuah kejadian penting dalam sejarah relasi antara pemerintah desa dan negara, gerakan ini muncul dari keresahan yang meluas di kalangan kepala desa atas stagnasi alokasi dana desa dan tingginya beban administratif yang tidak diimbangi dengan dukungan anggaran memadai.

Dana desa pertama kali digulirkan pada tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20,76 triliun, dengan penyerapan mencapai 82 % sampai akhir tahun. Dana desa meningkat dua kali lipat menjadi Rp 46,9 triliun pada tahun 2016 dengan penyerapan sebanyak 89% (Octavia, 2021), pada tahun 2017 pemerintah menaikkan dana desa menjadi Rp 60 triliun dengan penyerapan mencapai 91%, tahun 2017 sampai 2018, pada tahun 2019 tetap di angka Rp 70 triliun (Keuangan, 2018), kemudian tahun 2020 naik sebesar 71,19 triliun dengan penyaluran dibagi menjadi tiga kloter yaitu, kloter pertama 20%, kloter kedua 40% dan kloter ketiga sebesar 40% (Octavia, 2021). Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 72 triliun, tahun 2022 anggaran dana desa mengalami penurunan di angka 68 triliun

yang difokuskan untuk 74.000 desa dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk mengurangi dampak pandemi. Tahun 2023 anggaran dana desa naik menjadi 70 triliun yang dibagi menjadi dua yaitu 68 triliun, pada tahun 2024 naik menjadi 71 triliun, total jumlah dana desa yang bersumber dari APBN dari 2015 sampai 2024 sebesar 609,68 triliun.

Penambahan dana desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dapat dipahami sebagai hasil tarik-ulur antara aspirasi masyarakat desa dan strategi politik menjelang pemilu, di mana desa menjadi arena penting dalam konsolidasi dukungan politik (Inayati et al., 2022). Ini mencerminkan bahwa dalam demokrasi elektoral, regulasi publik tak luput dari intervensi politik praktis yang bisa bersifat konstruktif sekaligus problematik, tergantung bagaimana pasca pemilu regulasi ini benar-benar dijalankan secara akuntabel dan bukan menjadi alat transaksi kekuasaan semata. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini memberikan jaminan fiskal yang lebih kuat bagi desa dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan lokal.

Penambahan dana tersebut bukan sekadar penambahan anggaran, tetapi menjadi simbol pengakuan atas posisi desa sebagai entitas otonom yang berhak mendapatkan dukungan sumber daya demi kemajuan masyarakatnya (Pratama, 2017). Dampak terhadap kesejahteraan desa mencakup beberapa dimensi. Pertama, dari aspek ekonomi lokal, tambahan dana desa memungkinkan desa untuk memperluas infrastruktur dasar seperti jalan desa, irigasi, air bersih, dan listrik. Ini berdampak langsung pada peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan usaha mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi perdesaan. Selain itu, desa juga didorong untuk membentuk dan mengembangkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai motor ekonomi desa yang legalitasnya kini diperkuat dalam UU.

Dana tambahan dapat dimanfaatkan sebagai modal awal atau penguatan BUMDes, yang pada gilirannya membuka lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan masyarakat desa pada urbanisasi. Kedua, dari sisi sosial dan sumber daya manusia, penambahan dana desa memperbesar kemungkinan pembiayaan program-program seperti pendidikan nonformal, pelatihan keterampilan kerja, pemberdayaan perempuan, dan penanganan stunting atau kemiskinan ekstrem. Dengan ruang fiskal yang lebih luas, pemerintah desa dapat menyusun program-program pemberdayaan yang lebih relevan dengan kebutuhan

warganya. Misalnya, pembangunan posyandu yang lebih representatif, pemberian bantuan langsung berbasis data, atau pengembangan digitalisasi layanan desa. Ketiga, dari aspek pemerintahan dan partisipasi masyarakat, tambahan dana yang disertai kewajiban transparansi dan akuntabilitas dapat mendorong terjadinya perbaikan tata kelola desa dan kesejahteraan.

Kesejahteraan tidak hanya dipahami sebagai peningkatan pendapatan, tetapi juga sebagai kualitas hidup yang lebih baik dalam lingkungan desa yang partisipatif, berdaya, dan transparan. Namun tentu, keberhasilan peningkatan kesejahteraan desa melalui penambahan dana bergantung pada kapasitas pengelolaan, integritas aparat desa, dan sinergi lintas sektor, termasuk pendampingan dari pemerintah pusat dan daerah. Jika dana desa digunakan secara tepat, terukur, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 bisa menjadi tonggak kebangkitan desa sebagai pilar utama kesejahteraan bangsa (DPR RI, 2023).

b. Substansi Penambahan Dana Desa

Substansi yang dimaksud adalah kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu bangsa atau prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan isi dari sistem hukum (Mahfud MD, 2009). Substansi penambahan dana desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 secara tegas menunjukkan bahwa alokasi dana desa kini bersifat *wajib* dan *minimal*, menandai perubahan besar dalam tata kelola keuangan desa di Indonesia. Dalam revisi atas Pasal 72 undang-undang desa, disebutkan bahwa pemerintah pusat wajib mengalokasikan dana desa dari dana transfer ke daerah dalam APBN, dengan jumlah paling sedikit 10 persen. Ini berarti dana desa tidak lagi menjadi kebijakan yang fleksibel dan bergantung pada keputusan tahunan pemerintah pusat, melainkan telah diangkat menjadi hak fiskal permanen yang dijamin oleh undang-undang (Inayati & Pratama, 2022). Penggunaan istilah “paling sedikit” menegaskan bahwa besaran dana desa tidak boleh di bawah 10% dari total dana transfer ke daerah, meskipun boleh ditingkatkan lebih tinggi jika anggaran negara memungkinkan.

Sifat wajib mengikat pemerintah pusat secara hukum untuk mengalokasikan dana tersebut setiap tahun anggaran tanpa pengecualian, dan sifat *minimal* menciptakan batas bawah yang tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun. Ini memberikan kepastian hukum dan fiskal bagi pemerintah desa dalam menyusun

rencana pembangunan serta anggaran desa (APBDes). Tak hanya itu, jaminan anggaran ini juga memberi perlindungan terhadap desa dari kemungkinan pengabaian fiskal oleh pemerintah pusat di masa depan, misalnya dalam situasi krisis atau pergantian rezim. Secara yuridis, ketentuan ini menciptakan ruang untuk melakukan pengawasan dan gugatan apabila pemerintah pusat tidak memenuhi kewajibannya, termasuk melalui mekanisme hukum administrasi negara dan pengujian undang-undang jika diperlukan.

Ketentuan ini tidak hanya memperkuat posisi desa dalam sistem keuangan negara, tetapi juga mencerminkan semangat desentralisasi fiskal yang adil. Namun, jaminan ini juga membawa tanggung jawab besar kepada desa untuk menggunakan dana tersebut secara akuntabel dan transparan. Dengan alokasi dana yang kini menjadi hak tetap, pemerintah desa dituntut untuk meningkatkan kapasitas manajemen keuangan, perencanaan pembangunan yang partisipatif, dan pelaporan yang sesuai aturan. Maka, meskipun penambahan dana desa dalam UU No. 3 Tahun 2024 bersifat wajib dan minimal, keberhasilannya tetap bergantung pada integritas, transparansi, dan kualitas tata kelola di tingkat desa.

Jaminan fiskal bagi desa juga mempertegas ikatan yuridis antara undang-undang nasional dan peraturan daerah (Perda) dalam sistem keuangan desa. Dengan penetapan bahwa Dana Desa dialokasikan minimal 10% dari dana transfer ke daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terikat secara hukum untuk menyesuaikan dan menjabarkan ketentuan tersebut dalam mekanisme teknis penganggaran dan pelaksanaan di tingkat local (Pratama, 2024c). Artinya, Perda tidak lagi memiliki ruang untuk menunda, mengurangi, atau menafsirkan ulang besaran dana desa secara sepihak, karena sumber rujukan dan batas minimalnya telah ditentukan secara eksplisit dalam undang-undang induk (Katjong et al., 2024).

Dalam perspektif hukum tata negara, perubahan ini memperkuat prinsip *hierarki norma hukum*, di mana Perda sebagai produk hukum daerah wajib tunduk dan harmonis terhadap ketentuan undang-undang nasional. Sebelumnya, beberapa daerah masih cenderung mengatur teknis penyaluran dana desa secara bervariasi, dan terkadang menimbulkan konflik kepentingan atau keterlambatan dalam proses pencairan. Dengan hadirnya ketentuan minimal yang bersifat mengikat dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum untuk

memasukkan dana desa dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara proporsional, tidak boleh dikurangi ataupun dihambat. Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 2024 berpotensi dibatalkan atau direvisi melalui evaluasi gubernur atau Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk pengawasan vertikal.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mencerminkan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap pembangunan desa sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Dengan menetapkan bahwa dana desa dialokasikan sekurang-kurangnya 10% dari dana transfer ke daerah dalam APBN, negara menegaskan bahwa desa bukan lagi sekadar objek kebijakan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki hak fiskal tetap yang dilindungi oleh hukum. Ketentuan ini merupakan pergeseran penting dalam paradigma hubungan pusat dan desa, di mana negara secara eksplisit mengakui bahwa pembangunan nasional tidak akan berhasil tanpa memperkuat kapasitas ekonomi, sosial, dan kelembagaan desa.

Penambahan Dana Desa dalam UU ini juga memperkuat misi negara dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan antara desa dan kota. Selama ini, desa kerap tertinggal karena keterbatasan anggaran dan perhatian. Dengan jaminan hukum yang mengatur minimal dana yang harus diberikan, negara menyampaikan pesan bahwa desa tidak lagi bisa dipandang sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai fondasi utama kekuatan ekonomi dan sosial bangsa. Ini selaras dengan amanat konstitusi yang menempatkan negara sebagai pelindung seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk masyarakat desa yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Melalui regulasi ini, negara menunjukkan komitmennya untuk memperkuat otonomi desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pratama, 2023). Desa diberi ruang fiskal yang lebih luas, hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, serta peluang untuk mengembangkan ekonomi lokal melalui BUMDes, pelatihan keterampilan, dan program-program pemberdayaan masyarakat. Keseluruhan substansi ini memperlihatkan bahwa penambahan Dana Desa bukan hanya soal angka, tetapi juga simbol dari kehadiran negara yang aktif dan berpihak kepada desa sebagai garda terdepan pembangunan yang berkelanjutan, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal.

c. Penegakkan Hukum Penyelewengan Dana Desa

Penegakan hukum ini sebuah proses yang memastikan norma-norma hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam interaksi masyarakat dan negara (Karim et al., 2021). Kenyataan di lapangan dana desa masih sering kehilangan dengan berbagai model antara lain:

- 1) Membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) di atas harga pasar kemudian membayarkan berdasarkan kesepakatan yang lain;
- 2) Kepala Desa mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dana desa padahal bersumber dari sumber lain;
- 3) Meminjam sementara dana desa dengan memindahkan dana ke rekening pribadi kemudian tidak dikembalikan;
- 4) pemotongan dana desa oleh oknum
- 5) membuat perjalanan dinas fiktif dengan cara memalsukan tiket penginapan atau perjalanan
- 6) mark up pembayaran honorarium perangkat desa
- 7) pembayaran ATK tidak sesuai dengan real cost dengan pemalsuan bukti pembayaran.
- 8) memungut retribusi namun tidak disetorkan ke kantor pajak; dan
- 9) melakukan pembelian inventaris kantor diperuntukan secara pribadi (Ambarwati & Aris, 2022).

Lawrence Meir Friedman dalam sistem penegakan hukum tergantung pada tiga unsur yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Kenyataan di atas masih banyak celah dalam penegakan undang-undang tentang desa khususnya pada bagian dana desa karena ini bagian paling manis dan ke depannya desa akan mendapatkan jatah lebih besar daripada kemarin (Friedman, 2019). Pemberantasan tindakan seperti ini terdapat dua hal penting yang harus dipahami, yang pertama tentang hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan tersebut, dan yang kedua tentang lembaga yang berwenang menangani tindakan tersebut, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangannya (Kadir & Moonti, 2018).

Implementasi di lapangan dana desa sering mengalami hambatan dan kasus, sering ada berita tentang korupsi atau penyelewengan dana desa. Tingginya angka korupsi yang dilakukan oleh aparatur desa, menjadi lembaga nomor dua paling korup di Indonesia, dengan anggaran dana desa yang begitu besar 72 triliun setiap tahunnya meningkat belum meningkatkan pembangunan yang optimal (Pratama et al., 2018).

Adanya dua kementerian yang menangani desa berimplikasi berpotensi pada tumpang tindih kewenangan, terbatasnya kemampuan SDM aparatur pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa, pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan tujuan peruntukannya sehingga penyelewengan dana desa masih banyak terjadi, belum maksimalnya dampak otonomi daerah yang dirasakan masyarakat, dan penegakan hukum masih sangat lambat bagi aparatur desa yang melakukan korupsi (Mahriadi et al., 2021).

Birokrasi pemerintah sering mengalami keterlambatan pencairan dana desa. Keterlambatan proses pencairan dana desa disebabkan peraturan bupati yang tidak kunjung selesai tanpa Perbup yang menjadi dasar hukum, penyaluran dana tidak dapat dilaksanakan. Penegakan hukum pada kasus seperti ini dengan cara pemerintah pusat menetapkan waktu yang tegas bagi pemerintah daerah untuk menyusun Perda/Perbup, dengan sanksi administratif jika tidak dipenuhi dan dilakukan pendampingan dari kementerian terkait. Dana desa sering kali mengalami kendala administrasi dalam menyusun laporan keuangan yang menyebabkan keterlambatan, hal tersebut mengakibatkan susah untuk mengajukan pencairan dana dan juga adanya dua kementerian yang menaungi desa menyebabkan keambiguan atau kebingungan perangkat desa ketika ada perubahan regulasi yang mendadak, sehingga perangkat desa harus menyesuaikan proses administrasi yang memakan waktu. Dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan dari pemerintah desa maupun daerah yang berkaitan tentang dana desa penegakan hukum yang diberlakukan adalah Pasal 72 Ayat (7) yang berbunyi bahwa bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Pengalokasian dana dari APBN pada Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 ada kekurangjelasan, dana DAK untuk desa belum diatur serta bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten atau kota masih tersendat-sendat. Ayat (2) pasal 72 pada Undang-Undang Tentang Desa Nomor 3 Tahun 2024 berbunyi:

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat berupa dana Desa dari dana transfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara berkeadilan, dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara” yang sebelumnya berbunyi “Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan”.

Pertama, pasal yang baru Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menjelaskan bahwa alur penerimaan dana desa melalui mekanisme TKD, transfer ke daerah ini diberlakukan guna untuk menurunkan ketimpangan fiskal (DPR RI, 2023), ketimpangan fiskal digambarkan sebagai suatu ketidakseimbangan antara pembelanjaan dan pendapatan nyata pada tingkat pemerintahan yang berbeda selama periode waktu tertentu *vertical fiscal imbalance* (VFI). Ketimpangan fiskal vertikal berkaitan erat dengan tanggung jawab pembelanjaan desentralisasi dengan pendanaan sentralisasi. Ketimpangan fiskal horizontal (*horizontal fiscal imbalance*) keadaan yang menunjukkan perbedaan kapasitas/potensi fiskal dan kebutuhan fiskal antara daerah satu dengan daerah lainnya (Suyanto, 2018). Kedua, Pasal 72 Ayat (2) tertulis “*dan dapat ditingkatkan*” kata tersebut mengartikan bahwa dana desa bisa ditingkatkan sesuai dengan kemampuan pemerintah atau dalam kata lainnya penambahan dana desa bisa terjadi sesuai dengan kondisi keuangan negara dengan minimal paling kecil 10% (sepuluh perseratus) dan maksimal 20% (dua puluh perseratus) dari hasil pajak, retribusi dan dana perimbangan dari kabupaten atau kota. Hal tersebut sesuai dengan komitmen negara Indonesia mengakui keberadaan dan menjamin keberlangsungan hidupnya dalam negara Indonesia.

Konsepsi dana desa dalam Undang-Undang Tahun 2024 Nomor 3 mengenai dana desa mencakup beberapa aspek penting. Pertama, pengakuan hak desa untuk mengelola keuangan secara mandiri yang memberikan otonomi bagi desa dalam pengelolaan dana (Putri & Pratama, 2025). Kedua, UU ini menekankan pemberdayaan masyarakat desa serta peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tujuan utama untuk mengentaskan kemiskinan dan kesetaraan. Tujuan dari pengelolaan dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan ekonomi lokal, dan meningkatkan pemerataan pembangunan. Ketiga, UU ini bertujuan untuk menguatkan demokrasi dan partisipasi masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sumber dana untuk dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hasil usaha desa, sumbangan masyarakat dan sumber lainnya.

Tata kelola sumber daya desa harus dilakukan dengan prinsip kejelasan dan akuntabilitas serta melibatkan evaluasi dan pemantauan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Prioritas penggunaan Dana Desa meliputi pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan, ekonomi dan ketahanan pangan, perlindungan

lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip pengelolaan Dana Desa mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif, efisien, keadilan dan kesetaraan. Beberapa perubahan kunci yang dihadirkan dalam UU ini adalah peningkatan alokasi dana desa, perluasan sumber dana desa, penguatan peran BPD, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, terdapat juga upaya untuk mengintegrasikan program pembangunan nasional dan daerah agar lebih sinergis.

3. Akibat Hukum Penambahan Dana Desa

Penambahan dana desa ini menjadi dua sisi yang bertentangan, untuk memajukan bagi desa- desa yang tertinggal, penambahan dana desa juga bisa menjadi celah bagi perangkat desa yang tidak bertanggung jawab yang juga mempunyai akibat hukum, ekonomi yang luas dan social (Pratama, 2024a). Kejadian ini dikarenakan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) pada beberapa bidang aturan yang mengenai dana desa seperti bidang pengawasan serta audit desa, meskipun dalam undang-undang desa memberikan kekuasaan pada kepada daerah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pemerintahan desa, tapi prosedur dan mekanisme pengawasan keuangan desa belum di regulasikan secara komprehensif, mengenai audit sumber dana desa tidak ada pengaturan yang rinci menjadikan proses pengawasan menjadi kurang begitu efektif serta rentan serta terjadi tindakan yang kurang transparan. Selain itu kekosongan hukum pada pelanggaran dana desa absen serta kurang spesifik, meskipun di dalam UU desa sedang mengatur tentang sanksi administratif dan pidana bagi kepala desa yang melanggar kewajibannya sanksi yang ada bersifat general dan tidak mengatur secara khusus tentang pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa.

Rechts vacuum ini mempunyai akibat hukum yang signifikan kepada tatanan pemerintah desa, *Pertama*, tiadanya aturan yang komprehensif mengakibatkan terhambatnya prinsip pemerintahan yang baik dalam *good governance*, bahwa "*kepastian hukum merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel*". *Kedua*, *Rechts vacuum* menimbulkan celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penyelewengan dalam pengelolaan dana desa, absennya regulasi dalam hal ini membuka peluang untuk interpretasi beragam dan potensial disalahgunakan. Ini bisa membuat masifnya praktik korupsi yang merugikan keuangan negara serta menghambat pembangunan pada desa. *Ketiga*, kekosongan hukum mempunyai

dampak pada keefektivitasan penegakan dan pengawasan hukum (Reva Hazarina Karmila, 2024).

Penambahan dana desa memiliki beberapa akibat hukum yang dapat dikategorikan menjadi positif dan negatif. Berikut dibawah ini akibat hukum positif dan negatif dalam penambahan dana desa, *Pertama*, akibat hukum positif dari penambahan dana desa adalah peningkatan kualitas hidup di desa. Adanya sumber daya tambahan, pemerintah dapat melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar (Voyer et al., 2022). Selain itu, perbaikan infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, menjadi lebih mungkin dilakukan. Hal ini tidak hanya mempermudah akses masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kedua, peningkatan pelayanan publik juga menjadi dampak positif dari penambahan dana desa. Dengan dana yang lebih besar, pemerintah desa dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, seperti layanan administrasi, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, penambahan dana desa dapat mendorong pengembangan ekonomi lokal dengan memberikan dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa. Hal ini berpotensi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat, sehingga meningkatkan taraf hidup mereka.

Ketiga, memberikan kepastian hukum bagi desa untuk memperoleh anggaran pembangunan secara berkelanjutan. Hal ini memperkuat hak desa sebagai subjek fiskal dalam sistem keuangan negara, sekaligus mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, serta penguatan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan air bersih secara mandiri oleh desa. Penambahan dana ini juga menjadi wujud keberpihakan negara terhadap pemerataan pembangunan, pengurangan ketimpangan antara kota dan desa, serta bagian dari pelaksanaan desentralisasi fiskal yang diamanatkan konstitusi.

Keempat, memberikan landasan hukum bagi desa untuk melakukan pembelaan hukum jika terjadi pemotongan, penundaan, atau pengurangan dana secara sepihak oleh pemerintah daerah, sehingga memberikan perlindungan hak desa secara konstitusional. sehingga memberikan perlindungan hak desa secara konstitusional. Hal ini tertera dalam Pasal 72 “Dana Desa dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 10% dari dana transfer ke daerah dalam APBN setelah dikurangi Dana Bagi Hasil". Dengan ketentuan ini, alokasi dana desa bersifat *wajib* dan *minimal* serta menjadi hak desa yang dilindungi undang-undang, pemerintah daerah hanya berperan sebagai penyalur, bukan sebagai pihak yang berwenang untuk memotong atau mengurangi Dana Desa (Lule, 2021).

Penambahan dana desa juga membawa beberapa akibat hukum negatif. *Pertama*, risiko penggunaan dana yang tidak tepat. Dalam beberapa kasus, dana desa dapat digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yang dapat merugikan masyarakat. *Kedua*, memicu manipulasi laporan keuangan. Penambahan Dana Desa sering kali diikuti dengan tuntutan pelaporan yang lebih detail, namun kondisi lapangan menunjukkan belum semua desa memiliki aparatur yang memahami teknis penyusunan laporan secara akuntabel dan sesuai regulasi. Dari perspektif hukum administrasi negara, manipulasi laporan keuangan akibat penambahan dana desa ini dapat berujung pada sanksi administratif, seperti kewajiban pengembalian dana, penghentian penyaluran dana berikutnya, hingga pemberhentian sementara atau permanen kepala desa jika terbukti lalai atau menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan dana desa. *Ketiga*, memicu konflik horizontal dan ketegangan politik lokal desa. Kepentingan juga dapat muncul dalam pengelolaan dana desa, di mana pengambil keputusan mungkin memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat (Sekarsari et al., 2021). Karena posisi kepala desa menjadi lebih strategis dengan akses dana yang besar, sehingga berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam pemilihan kepala desa. *Keempat*, memicu pergeseran nilai sosial dalam masyarakat desa. Ketika dana dalam jumlah besar masuk ke desa, terjadi perubahan pola interaksi sosial yang sebelumnya sederhana dan egaliter menjadi cenderung transaksional, terutama dalam kaitannya dengan akses terhadap dana desa dan proyek-proyek pembangunan.

Simpulan

Kebijakan dana desa merupakan upaya hukum dan struktural untuk memperkuat desa secara finansial (peningkatan anggaran) dan politik (pengakuan otonomi), namun dengan syarat pengawasan yang ketat dan prioritas dari pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana desa menjadi mesin pembangunan yang akuntabel, bukan sumber masalah korupsi baru. Penambahan dana telah meningkatkan potensi *governance*

yang lebih baik, tetapi risiko akuntabilitasnya tetap tinggi jika tidak diimbangi dengan kapasitas dan kontrol yang memadai. Dengan fokus pada peningkatan kapasitas internal dan sistem pengawasan eksternal yang terukur, potensi positif dari penambahan dana desa (pembangunan dan pemberdayaan) dapat dimaksimalkan, sementara risiko penyalahgunaan dapat diminimalkan.

Daftar Pustaka

- Aji, A. B., Naili, Y. T., & Dewi, M. P. (2022). Politik Hukum Pengaturan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa Melalui Optimalisasi Penggunaan Dana Desa. *Jurnal Hukum In Concreto*, 1(1), 39–56.
- Ambarwati, A., & Aris, A. (2022). Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 257–264.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Carnawi, C., Hanif, S. F., & Diniyanto, A. (2022). Policy for movement of state capital in Indonesia based on smart city: Ecological and social welfare impact analysis. *JALS SYMPOSIUM ON TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT FOR SOCIAL WELFARE: Technological Advancement for Social Welfare: Contemporary Development and the Future Impact*.
- Diniyanto, A. (2016). Pengalihan Tanah Kas Desa ke dalam BUM Desa. In *Generasi Muda Reforma Agraria: Kumpulan Naskah Esai Terbaik Pada Lomba Esai Agraria Tingkat Nasional Tahun 2016* (pp. 53–62). STPN Press.
- Diniyanto, A. (2019a). Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum di Indonesia: Problem dan Tantangannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 160–172. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v16i2.464>
- Diniyanto, A. (2019b). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365.
- Diniyanto, A. (2020). CAN SCHOOL DAY POLICY HAVE AN IMPACT FOR INDONESIA ? RESPONSE TO MARIA DITA KRISTIANA ' S ARTICLE , “ POLITICS OF LAW ON SCHOOL DAYS POLICY : LEGAL REFORM ON INDONESIAN EDUCATION POLICY ”, *JOURNAL OF. Journal Law and Legal Reform*, 1(2), 197–200.
- Diniyanto, A. (2021a). Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 6(2), 353–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935>
- Diniyanto, A. (2021b). Peraturan Daerah Dana Cadangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 478–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>
- Diniyanto, A. (2021c). *Perlindungan dan Penguatan Komunitas Minoritas: Kajian terhadap Eksistensi Komunitas Islam Aboge*. Scientist Publishing.

- Diniyanto, A. (2022a). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353–367. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>
- Diniyanto, A. (2022b). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A. (2023a). *Kepala Desa, Pimpinan KPK, dan Putusan MK*. Detik.Com. <https://news.detik.com/kolom/d-7085645/kepala-desa-pimpinan-kpk-dan-putusan-mk>
- Diniyanto, A. (2023b). Relasi Politik PDIP dengan PKS dalam Demokrasi Lokal. *JDPL (Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal)*, 5(2), 18–35.
- Diniyanto, A. (2024). Pemakzulan Presiden di Negara Hukum. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 15(1), 117–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v15i1.4363>
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/ttp://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- DPR RI. (2023). *Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Faisal, A., Tinggi, S., Islam, A., & Mandailing, N. (2023). *Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr . Satjipto Rahardjo*. 1(2), 314–328.
- Fauzan, A., Diniyanto, A., & Hamid, A. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(3), 403–430. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.58317>
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.
- Fuadi, M. Z. R. H., & Diniyanto, A. (2022). Written Quotations and Its Legal Protection: How Indonesian Law Reform on Copyrights Law? *Journal of Law and Legal Reform*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i1.53630>
- Hamzah, H. (2019). Politik Hukum Sumber Daya Alam. *Jurisprudencie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(2), 276–290.
- Iftitah, A. E., & Wibowo, P. (2022). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 17–36. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2331>
- Inayati, A. A., & Pratama, A. B. (2022). Epistemology in Islam: The Integration of Science and Religion According to Kuntowijoyo and Its Correlation with the National Law Establishment. *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1), 65. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i1.7280>
- Inayati, A. A., & Pratama, A. B. (2025). Ba ’ i Al - Wafa ’ Dan Buyback Emas : Analisis

- Ekonomi Islam dan Budaya Hukum dalam Praktik Transaksi Masyarakat Muslim. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 24–34.
- Inayati, A. A., Risqiani, R., & Pratama, A. B. (2022). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM TUKAR VOUCHER. *Jisyaku: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(2), 182–195.
- Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS*, 6(3), 430–442. <https://doi.org/DOI:> <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>
- Karim, K., Herman, B., Akbar, M., & Syahril, F. (2021). *Criminological Analysis of Online Buying Fraud*. 10–16. <https://doi.org/10.53361/DMEJL.v2i01.0002>
- Katjong, K., Yanuaria, T., Polontoh, H. M., & Mulyadi, D. (2024). Penerapan Ipteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 3(28), 8–14. <https://doi.org/10.31957/bhjpi.3855>
- Keuangan, D. J. P. (2018). *Rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa provinsi/kabupaten/kota dalam apbn t.a. 2018*. 2018, 1–10.
- Khasna, S., & Diniyanto, A. (2021). State Authority in Appointing ASN: Comparison of Issues between KPK Employees and Honorary Teachers. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(2), 211–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46347>
- Lule, A. (2021). Dualisme Pengujian Peraturan Daerah: Legitimasi Konstitusional Dan Mengakhiri Ambivalensi Penyelesaian Hukum. *Credito*, 3(2), 110–119. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.110-119>
- Mahfud MD, M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajagrafindo Persada.
- Mahriadi, N., Agustang, A., Idhan, A. M., & Makassar, U. N. (2021). Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Admistrasi Dan Pelayanan Publik Sekolah, VIII(2)*, 324–336.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Menteri Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa. *Jdih.Kemenkeu.Go.Id*, 1–56.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(2), 278–290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. Q. (2018). Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi*, 2(2), 29–44.
- Muhtada, D., Sastroatmodjo, S., & Diniyanto, A. (2018). Penguatan BUMDES Menuju Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. *Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian Masyarakat*, 1, 439–446.
- Mukarromah, I., & Diniyanto, A. (2023). Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. *Manabia: Journal of Constitutional Law*,

- 3(02), 221–242. <https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1414>
- Octavia, A. R. S. dan E. (2021). Tinjauan singkat dana desa tahun 2015-2020. *Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 01/ARC.PKA*, 1–5.
- Pratama, A. B. (2017). ANALISIS YURIDIS PENGATURAN IDEAL PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 2.
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>
- Pratama, A. B. (2023). *Hakim Konstitusi di Persimpangan Jalan : Kuasa Lembaga Pengusul dalam Pemberhentian yang Kontroversial Manabia : Journal of Consitutional Law*. 3(2), 287–306. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1416>
- Pratama, A. B. (2024a). Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi atau pensiun dari dinas ketentaraan . *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 117–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1884>
- Pratama, A. B. (2024b). Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor. *And Civil LawThe Indonesian Journal of Islamic Law*, 5(1), 109–127.
- Pratama, A. B. (2024c). Ratio of Legis Dissolution of Community Organizations Without Due Process Of Law. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 33(2 SE-Articles), 92–109. <https://doi.org/10.33369/jsh.33.2.92-109>
- Pratama, A. B., . A., & Jamin, M. (2018). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2), 29–39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>
- Pratama, A. B., & Aziz, A. (2024). Rational Restrictions Or Pruning Of Rights ? Deadline For Submitting Formal Tests At The Constitutional Court. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 20(1), 124–141. <https://doi.org/10.24042>
- Pratama, A. B., Imaduddin, A., & Asyria, T. (2025). Legal Analysis Of The Appointment Of Acting Officials To Fill Vacancies In Democratic Regional Leadership Positions. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 21(1), 117–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v21i1.26235>
- Pratama, A. B., Manasikana, A., & Fadzlina, N. A. (2023). Efektivitas Layanan Aduan Laport Bupati Berbasis E-Government di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 4(1), 78–96.
- Pratama, A. B., & Sekar, A. (2024). The Conflict of Legal Norms: Islamic Law and Positive Law in the Regulation of Alcoholic Beverages in Pekalongan City. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 12(2 SE-Articles), 165–183. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3671>

- Pratama, A. B., & Yusron, M. (2024). Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Di Kabupaten Batang. *AKM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 263–276. <https://doi.org/10.36908>
- Putri, S. E., & Pratama, A. B. (2025). The Authority of Acting Regional Heads in Employee Mutation : Between Legality and Abuse of Power Manabia : Journal of Consitutional Law. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 129–146.
- Ramadani, S., & Diniyanto, A. (2023). Perbandingan Judicial Review di Negara Indonesia dengan Uruguay. *Journal of Constitutional Law.*, 3(1), 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/01>
- Reva Hazarina Karmila, et. all. (2024). Akibat Hukum Pengelolaan Keuangan Desa yang Tidak Dipertanggung Jawabkan Oleh Kepala Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 2(10), 20.
- Said, K., & Diniyanto, A. (2021). Determination of Advancement of Technology Against Law. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 125–134.
- Sekarsari, K. A. D., Sulistyaningrum, C. D., & Subarno, A. (2021). Optimalisasi Penerapan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Pada Merchant di Wilayah Surakarta.". *JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, 5(2), 42–57.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547–561.
- Suyanto, S. (2018). *Kajian Ketimpangan Fiskal (Fiscal Imbalance) Dan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Daerah Otonom*.
- Ulum, M., & Diniyanto, A. (2024). Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Jerman. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 4(02), 201–216. <https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9260>
- Umam, M. R., & Pratama, A. B. (2023). Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 287–306.
- Voyer, M., Benzaken, D., & Rambourg, C. (2022). Institutionalizing the Blue Economy: an examination of variations and consistencies among Commonwealth countries. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 377(1854). <https://doi.org/10.1098/rstb.2021.0125>
- Zainal. (2015). Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015). *Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 19–36.

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 29 Oktober 2025
Revisi : 19 November 2025
Diterima : 20 Desember 2025
Diterbitkan : 30 Desember 2025